



PT. BPR NGUNUT ARTA

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Tahun 2021

』 Jalan Pahlawan No.8, Tulungagung
』 0355-320088
— 0355-320090

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nzmz 24/SEOJK.03/2020



BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Ngunut Arta mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatuhan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat



- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Ngunut Arta beserta perubahan-perubahannya.
- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional serta meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan dan mendorong pengembangan usaha, pengelolaan SDM dan pengelolaan resiko secara efektif sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR NGUNUT ARTA

1 Transparency (Keterbukaan)

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

2 Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

4 Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)

5 Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Ngunut Arta berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Ngunut Arta dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi



BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : ANING SUNINGKAT, SE</p> <p>NIK : 3504036511640003</p> <p>Jabatan : 0100 - Direktur Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. 2. Menetapkan dan memastikan bahwa sistem operasional bank dijalankan sesuai dengan ketentuan dan prosedur. 3. Menjaga keseimbangan likuiditas, permodalan, pendanaan dan perkreditan secara optimal untuk mencapai tingkat kesehatan bank yang baik. 4. Memelihara keharmonisan kerja antar bagian, menciptakan rasa aman dan nyaman di tempat kerja. 5. Meningkatkan ketrampilan dan profesionalisme SDM. 6. Melaksanakan dan memimpin rapat bulanan untuk evaluasi kinerja operasional. 7. Melaksanakan survey ketempat debitur, melakukan pembinaan kepada debitur jika diperlukan. 8. Menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh OJK, AKuntan Publik dan Komisaris. 9. Meningkatkan, memelihara dan mengamankan aset BPR
	<p>No</p> <p>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi</p>
1	<p>Nama : Dra. KUSTIANI</p> <p>NIK : 3504035502670004</p> <p>Jabatan : 0200 - Direktur</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan dan memastikan bahwa sistem operasional bank sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan prosedur. 2. Membawahkan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko. 3. Membuat rencana kerja tahunan dan lima tahunan dengan persetujuan Dirut dan dibawa dalam RUPS untuk mendapat persetujuan. 4. Membuat laporan pertanggungjawaban realisasi kerja tahunan dengan persetujuan



	<p>Dirut dan digunakan sebagai laporan dalam RUPS.</p> <p>5. Menerapkan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam POJK 4/POJK.03/2015 pasal 2 ayat 1 pada setiap kegiatan usaha BPR dalam penyaluran dana dan penghimpunan dana.</p> <p>6. Diskusi dengan Direktur Utama untuk menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.</p> <p>7. Melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana telah diatur SK RUPS No BNA/02 /SK.RUPS/PTP/I/2018 tentang pembagian tugas Direksi sehingga Direktur wajib menjalankan tugas utamanya :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menangani / membidangi penghimpunan dana, operasional perusahaan, seluruh mutasi / transaksi kas masuk dan kas keluar. b. Meningkatkan kualitas SDM khususnya yang terkait dengan operasional bank dijalankan sesuai dengan operasional dan prosedur perusahaan. c. Bertanggung jawab terhadap seluruh laporan yang diterbitkan oleh setiap bagian baik untuk intern maupun ekstern. d. Menjalankan fungsi sebagai Direktur Yang Membawahkan Kepatuhan. e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direktur Utama.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. 2. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. 3. Terkait dengan penagihan subsidi bunga linkage KUR pada BNI yang belum terealisasi, Direksi telah mengirimkan surat kepada BNI Cabang Kediri dengan tembusan BNI Pusat dan juga mengirimkan surat pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan. 4. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan kredit, Direksi telah merekrut karyawan khususnya karyawan Account Officer. 5. Terkait pengawasan intern dan manajemen risiko, Bank lebih menerapkan disiplin tinggi bagi setiap satuan kerja dan diharapkan kesalahan atau human error bisa lebih diminimalisir. 6. Direksi telah melakukan revisi Rencana Bisnis tahun 2021 dan telah dikirim ke Otoritas Jasa Keuangan melalui Apolo pada tanggal 30 Juni 2021.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
Nama	: HADY BANDONO NITIUTOMO
NIK	: 3578202403540001
Jabatan	: Komisaris Utama



	<p>serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dekom wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dekom dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional kecuali terkait penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 5. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, audit ekstern dan hasil pengawasan Dekom, OJK dan otoritas lainnya. 6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelanggaran peraturan perundang undangan dan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. 7. Menyetujui usulan penghapusan buku kredit bermasalah. 8. Menyetujui usulan penambahan / pembelian barang inventaris nilai diatas sepuluh juta rupiah. 9. Meminta pertanggungjawaban Direksi bilamana terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan perkreditan bank. 10. Meminta pertanggungjawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio Perkreditan secara keseluruhan, termasuk kredit yang diberikan kepada pihak terkait BPR dengan BPR dan debitur besar.
--	---

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	<p>Nama : AHMAD TRI WAHYUDI NIK : 3504111404660001 Jabatan : Komisaris</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan terselerenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dekom wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 4. Dalam pengawasan, Dekom dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional kecuali terkait penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 5. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang



- | | |
|--|---|
| | <p>bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, audit ekstern dan hasil pengawasan Dekom, OJK dan otoritas lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelanggaran peraturan perundang undangan dan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. 7. Menyetujui usulan penghapusbukuan kredit bermasalah. 8. Menyetujui usulan penambahan atau pembelian barang inventaris nilai diatas sepuluh juta rupiah. 9. Meminta pertanggungjawaban Direksi bilamana terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan perkreditan bank. 10. Meminta pertanggungjawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan termasuk kredit yang diberikan kepada pihak terkait BPR dengan BPR dan debitur besar. |
|--|---|

Rekomendasi Kepada Direksi

1. Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.
2. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.
3. Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem informasi manajemen.
4. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, khususnya karyawan Account Officer dalam rangka mempercepat pertumbuhan kredit dan tercapainya target RBB.
5. Agar Direksi melakukan penagihan subsidi bunga linkage KUR pada BNI yang belum terealisasi secara tertulis, kepada BNI Cabang Kediri dengan tembusan BNI Pusat dan mengirimkan surat pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6. Agar Direksi senantiasa menjaga rasio-rasio keuangan, agar tingkat kesehatan bank tetap pada kategori sehat dan BPR dapat terus berkembang dan senantiasa dapat menjalankan operasional sesuai dengan ketentuan.
7. Agar Direksi melakukan revisi RBB tahun 2021 dengan tujuan agar target pada semester II 2021 bisa disesuaikan dan diperkirakan mendekati realisasinya, dengan berpedoman pencapaian pada bulan - bulan sebelumnya.
8. Penyaluran kredit agar berinovasi pada sektor ekonomi lainnya, misalnya untuk kredit pemilikan rumah atau sektor ekonomi lainnya yang belum tersentuh sehingga diharapkan pertumbuhan kredit akan lebih baik di masa mendatang.
9. Untuk penentuan target RBB tahun 2022 sebaiknya menggunakan rata-rata perkembangan 5 tahun terakhir dan di sesuaikan dengan kondisi perkembangan ekonomi sekarang yang sudah mulai membaik setelah masa pandemi.
10. Guna meningkatkan pertumbuhan kredit sebaiknya dilakukan perekruit karyawan khususnya Account Officer dan dicoba untuk menjalin kerjasama dengan fintech sehingga diharapkan pertumbuhan kredit tercapai sesuai target RBBnya.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit



	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab	: -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab	: -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK	Keahlian	Audit	Komite Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	Pihak Independen
-	-	-	-	-	-	-	-

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	ANING SUNINGKAT, SE	3504036511640003	-	-
2	Dra. KUSTIANI	3504035502670004	-	-



2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	ANING SUNINGKAT, SE	3504036511640003			-
2	Dra. KUSTIANI	3504035502670004			-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ANING SUNINGKAT, SE	3504036511640003	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Dra. KUSTIANI	3504035502670004	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ANING SUNINGKAT, SE	3504036511640003	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Dra. KUSTIANI	3504035502670004	tidak ada	tidak ada	tidak ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	HADY BANDONO NITIUTOMO	3578202403540001	150.000.000	15,00%
2	AHMAD TRI WAHYUDI	3504111404660001	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	HADY BANDONO NITIUTOMO	3578202403540001			-
2	AHMAD TRI WAHYUDI	3504111404660001			-



E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	HADYBANDONO NITIUTOMO	3578202403540001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	AHMADTRIWAHYUDI	3504111404660001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	HADYBANDONO NITIUTOMO	3578202403540001	tidak ada	tidak ada	LO KENDY LUMANTO- Sebagai pemegang saham
2	AHMADTRIWAHYUDI	3504111404660001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	408.000.000	2	246.000.000
2	Tunjangan	2	0	2	0
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total			408.000.000		246.000.000

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak ada fasilitas perumahan	Tidak ada fasilitas perumahan
2	Transportasi	Untuk Direktur Utama diberikan fasilitas kendaraan 1 unit Mobil CRV dan untuk Direktur diberikan fasilitas kendaraan 1 unit Mobil APV	Dewan Komisaris tidak mendapat fasilitas transportasi
3	Asuransi Kesehatan	Mendapat Asuransi Kesehatan	Tidak ada asuransi kesehatan
4	Fasilitas lainnya	Tidak ada	Tidak ada



G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,80	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,72	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,56	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,72	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4,78	1



H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2021-3-30	4	1. Evaluasi kinerja : untuk pengajuan lelang khususnya kredit macet diharapkan terus dipantau perkembangan dan jadwal pelaksanaannya. 2. Debitur Dalam Perhatian Khusus yang memiliki tunggakan lebih dari tiga bulan untuk dilakukan tindakan yang intensif dan tetap melakukan pembinaan dan penagihan secara rutin dan kontinyu sehingga NPL turun. 3. Dalam kondisi pandemic covid-19, bank tetap meningkatkan pertumbuhan kredit dengan melakukan promo bunga murah, sehingga diharapkan proyeksi tingkat pertumbuhan kredit tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. 4. Terkait subsidi bunga linkage KUR pada bNI yang masih belum terealisasi, Direksi sebaiknya membuat penagihan secara tertulis kepada BNI Cabang Kediri dan BNI Pusat dan surat pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 5. Terkait perekutan karyawan khususnya Account Officer, agar segera dilakukan sehingga nantinya diharapkan akan mempercepat pertumbuhan kredit dan tercapai target RBB. 6. Dalam hal pengawasan intern dan manajemen resiko, bank harus menerapkan disiplin tinggi bagi setiap satuan tugas dan bagian masing-masing sehingga diharapkan human error atau kesalahan dapat diminimalisir. 7. Agar senantiasa menjaga rasio-rasio keuangan, sehingga tingkat kesehatan bank tetap pada kategori sehat dan BPR dapat terus berkembang dan senantiasa dapat menjalankan operasional sesuai dengan ketentuan.
2	2021-6-22	4	1. Evaluasi kinerja : terkait pembahasan hasil evaluasi pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan khususnya remunerasi gaji Direktur, bahwa ketetapan besarnya gaji telah disesuaikan berdasarkan reward and punishment dari kinerja Direktur, sehingga kedepannya diharapkan kinerjanya akan lebih ditingkatkan dan lebih baik. 2. Direksi agar melakukan revisi RBB 2021 agar target semester II bisa disesuaikan dan diperkirakan mendekati realisasinya, dengan berpedoman pencapaian pada bulan-bulan sebelumnya. 3. Penyaluran kredit agar berinovasi pada sektor ekonomi, misalnya untuk kredit pemilikan rumah atau sektor ekonomi lain yang belum tersentuh.
3	2021-9-16	4	1. Evaluasi kinerja : Agar senantiasa menjaga rasio-rasio keuangan BPR, sehingga tingkat kesehatan bank tetap pada kategori sehat dan diharapkan BPR dapat terus berkembang dan senantiasa tetap menjalankan prosedur operasional sesuai dengan ketentuan.
4	2021-12-17	4	1. Evaluasi kinerja : pembahasan penentuan target Rencana Bisnis tahun 2022, sebaiknya mengacu pada rata-rata perkembangan 5 tahun terakhir dan disesuaikan dengan kondisi perkembangan ekonomi sekarang yang sudah mulai membaik setelah masa pandemi. 2. Guna meningkatkan pertumbuhan kredit agar mencoba menjalin kerjasama dengan fintech sehingga diharapkan pertumbuhan kredit tercapai sesuai dengan target RBBnya. 4. Untuk deviden yang terlanjur dipotong dan disetor agar dilakukan pemindahbukuan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 25.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	HADY BANDONO NITIUTOMO	3578202403540001	4	0	100,00%
2	AHMAD TRI WAHYUDI	3504111404660001	4	0	100,00%



I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan								
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya								

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi Keterangan (Jutaan Rupiah)
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK		
-	-	-	-	-	-	-	-	-

L. PEMERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2021-05-28	Sosial	Santunan untuk kaum duafa	Masyarakat	3.612.750



M. PENUTUP

Laporan pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Ngunut Arta selain untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan juga bertujuan untuk dapat digunakan oleh kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan tata kelola di PT BPR Ngunut Arta. Melalui laporan Tata Kelola bisa memberikan gambaran pola hubungan manajemen dengan stakeholders, manajemen dengan dewan komisaris dan antar manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR NGUNUT ARTA tahun 2021.

Tulungagung, 18 April 2022
Persetujuan Pengurus PT. BPR Ngunut Arta



ANING SUNINGKAT, SE
Direktur Utama


HADY BANDONO NITIUTOMO
Komisaris Utama



KERTAS KERJA FAKTOR 1

NAMA BPR : PT. BPR NGUNUT ARTA
TAHUN LAPORAN : 2021

Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan		X				Jumlah anggota Direksi 2 (dua) orang, Sdr Aning Suningkat SE sebagai Direktur Utama dan Sdr Dra Kustiani sebagai Direktur Yang Membawahkan Kepatuhan sesuai surat OJK S-275/KO.0402/2021 tgl 10/03/2021	
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau Kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR	X					Seluruh Direksi bertempat tinggal di kota yang sama dengan kantor BPR Ngundut Arta yaitu di Kota Tulungagung Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan identitas KTP untuk Dirut dengan NIK 3504036511640003 dan Direktur dengan NIK 3504035502670004	
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)	X					Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, perusahaan lain	
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semesta sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	X					Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semesta sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan Dekom.	
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud	X					Direksi tidak menggunakan jasa profesional sebagai konsultan untuk operasional.	
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya	X					Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS, termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum masa jabatan berakhir.	
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		5	2	0	0	0		
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		7						
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 6		1,17						
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA		0,59						



PT. BPR NGUNUT ARTA
Jalan Pahlawan No.8
Tulungagung
Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

KELOLA (S): 50%					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)				
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas	X			
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain		X		
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris		X		
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		X		
5	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS		X		
6	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu		X		
7	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian		X		
8	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		X		
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	14	0	0
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		15			
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 8		1,88			
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,75			
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)				
1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada	X			Direksi telah



PT. BPR NGUNUT ARTA
Jalan Pahlawan No.8
Tulungagung
Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

	pemegang saham melalui RUPS					mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS pada tanggal 20-01-2022
2	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian		X			Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR bidang kepegawaian.
3	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi	X				Hasil rapat Direksi telah dituangakan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik serta dibagikan kepada seluruh Direksi.
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders		X			Terdapat peningkatan kinerja Direksi dan seluruh pegawai, namun masih perlu ditingkatkan guna pencapaian hasil sesuai dengan ekspektasi stakeholders.
5	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan	X				Direksi telah menyampaikan laporan Tata Kelola ke OJK, Asosiasi BPR dan Web
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		3	0	6	0	0
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		9				
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 5		1,80				
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,18				

PENJUMLAHAN S+P+H	1,52
TOTAL PENILAIAN 1 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 1 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,304



KERTAS KERJA FAKTOR 2

NAMA BPR : PT. BPR NGUNUT ARTA
TAHUN LAPORAN : 2021

Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang	X					Jumlah anggota Dewan komisaris 2 (dua) orang, sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 Pasal 24 ayat (2), yaitu Hady Bandono Nitutomo sebagai Komisaris Utama dan Ahmad Tri Wahyudi sebagai Komisaris.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan		X				Jumlah Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi, sesuai dengan POJK 4/POJK.03/0215 pasal 24 ayat (2)
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan	X					Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan telah di RUPS kan.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR		X				Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan lokasi kantor pusat yaitu Provinsi Jawa Timur, dan satu komisaris bertempat tinggal di kota yang sama dengan kantor pusat di kota Tulungagung sesuai dengan identitas komisaris dengan NIK 3504111404660001
5	BPR memiliki Komisaris Independen		X				BPR memiliki 1 (satu) Komisaris Independen
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat		X				BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat sesuai SK BNA/16/SOP/DIR/V/2017 tanggal 24/05/2017
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum		X				Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Dekom lebih dari 2 (dua) BPR lain atau Direksi BPR/BPRS atau Bank Umum.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi		X				Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi.



PT. BPR NGUNUT ARTA
Jalan Pahlawan No.8
Tulungagung
Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	X				Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan atau hubungan dengan anggota Dekom lainnya, Direksi dan atau pemegang kendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		2	14	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		16					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 9		1,78					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,89					
B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	X				Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan pelaksanaan tugas tanggungjawab dan memberi nasehat kepada Direksi, sesuai dengan memo atau risalah rapat dekom tanggal 30-03-2021, 11-06-2021, 16-09-2021 dan 17-12-2021	
2	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR	X				Kebijakan Perkreditan sesuai SK BNA/15/DIR/VIII/21 tgl 31/08/2021 telah mendapat persetujuan komisaris.	
3	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	X				Dekom tidak terlibat pengambilan keputusan kegiatan BPR, kecuali penyediaan dana pada pihak terkait, sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 29 ayat (4)	
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	X				Dewan Komisaris memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan OJK. Dekom ikut exit meeting tgl 18-05-2021 dan Dekom telah menerima tembusan tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK.	
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris	X				Dekom telah mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam tiga bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota dewan komisaris, sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 35	
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat	X				Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.	
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau	X				Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR	



PT. BPR NGUNUT ARTA
Jalan Pahlawan No.8
Tulungagung
Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

	menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS						untuk kepentingan pribadi, keluarga dan tidak merugikan BPR serta tidak mengambil keuntungan pribadi dari BPR.
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi		X				Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas tanggung jawab anggota Direksi yang Membawahkan Kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
	HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN	1	14	0	0	0	
	TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN					15	
	PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 8					1,88	
	NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%					0,75	
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris		X				Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan dibagikan kepada seluruh anggota dekom, seperti risalah rapat tertanggal 30-03-2021, Risalah rapat tertanggal 11-06-2021, Risalah rapat tertanggal 16-09-2021 dan Risalah rapat tertanggal 17-12-2021.
	HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN	0	2	0	0	0	
	TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN					2	
	PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1					2,00	
	NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%					0,20	

PENJUMLAHAN S+P+H	1,84
TOTAL PENILAIAN 2 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 2 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,276



PT. BPR NGUNUT ARTA
Jalan Pahlawan No.8
Tulungagung
Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

KERTAS KERJA FAKTOR 3

NAMA BPR : PT. BPR NGUNUT ARTA
TAHUN LAPORAN : 2021

Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan				
		SB	B	CB	KB	TB					
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)										
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.										
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	0	0					
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		0									
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		0,00									
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,00									
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)										
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern										
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko										
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja										
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	0	0					
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		0									
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 3		0,00									
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,00									
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)										
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR										
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	0	0					
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		0									
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		0,00									
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,00									



PT. BPR NGUNUT ARTA
Jalan Pahlawan No.8
Tulungagung
Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

PENJUMLAHAN S+P+H	0,00
TOTAL PENILAIAN 3 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 3 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,000



KERTAS KERJA FAKTOR 4

NAMA BPR : PT. BPR NGUNUT ARTA
TAHUN LAPORAN : 2021

Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat			X			BPR belum memiliki sistem dan prosedur penyelesaian terkait benturan kepentingan dan belum terdapat benturan kepentingan, untuk menyempurnakan BPR akan menyusun sistem dan prosedur benturan kepentingan.	
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	3	0	0		
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		3						
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		3,00						
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,50						
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut		X				Dalam pelaksanaan operasional BPR, tidak terjadi benturan kepentingan yang menyebabkan kerugian BPR	
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0		
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2						
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 1		2,00						
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80						
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik		X				Tidak terdapat dokumentasi karena tidak terdapat benturan kepentingan dalam operasional BPR	
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0		
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2						
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		2,00						
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20						



PT. BPR NGUNUT ARTA
Jalan Pahlawan No.8
Tulungagung
Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

PENJUMLAHAN S+P+H	2,50
TOTAL PENILAIAN 4 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 4 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,250



KERTAS KERJA FAKTOR 5

NAMA BPR : PT. BPR NGUNUT ARTA
TAHUN LAPORAN : 2021

Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana	X					Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak menangani dana sesuai POJK 4/POJK.03/2015 dan SEOJK 6, tetapi memberikan rekomendasi terhadap pengajuan kredit.	
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan			X			Anggota Direksi yang membawahkan kepatuhan memahami POJK dan peraturan yang berkaitan dengan perbankan, akan tetapi masih ditemukan oleh OJK adanya ketidaksesuaian PKPB halaman 57 dengan ketentuan OJK 49/POJK.03/2017	
3	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional		X				Sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 52 , dimana BPR telah menunjuk PE yang menangani fungsi kepatuhan merangkap APU PPT dan Manris.	
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan			X			Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan belum sepenuhnya mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan		X				BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, dengan SK No. BNA/19/DIR-PATUH/IX/2021 tgl 27-09-2021	
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	4	6	0	0		
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		11						
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 5		2,20						
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,10						
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan		X				Anggota Direksi Yang	



PT. BPR NGUNUT ARTA
Jalan Pahlawan No.8
Tulungagung
Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

	langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya					Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR memenuhi peraturan OJK dan peraturan-peraturan lain.	
2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini		X			Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR, antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan terkini.	
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan	X				Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen BPR terhadap OJK.	
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan		X			Satuan kerja Kepatuhan belum sepenuhnya memastikan seluruh kebijakan, sistem dan prosedur yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan, masih adanya ketidaksesuaian keterangan di PKPB hal 57 dengan ketentuan OJK No. 49/POJK.003/2017	
5	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan		X			Satuan kerja kepatuhan belum sepenuhnya melakukan review dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki BPR agar sesuai ketentuan OJK dan peraturan perundang undangan.	
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	9	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		13					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 5		2,60					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		1,04					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan		X			BPR masih kurang berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris	X				Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.	
3	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-	X				Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan	



PT. BPR NGUNUT ARTA
Jalan Pahlawan No.8
Tulungagung
Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

	undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan						khusus kepada OJK apabila terdapat kebijakan yang menyimpang dari POJK dan peraturan perundang undangan lain.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN				7			
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 3				2,33			
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%				0,23			

PENJUMLAHAN S+P+H	2,37
TOTAL PENILAIAN 5 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 5 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,237



KERTAS KERJA FAKTOR 6

NAMA BPR : PT. BPR NGUNUT ARTA
TAHUN LAPORAN : 2021

Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern		X				BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, sesuai dengan POJK 4/POJK.03/2015 pasal 59 ayat (2).	
2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris		X				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	
3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana)		X				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional.	
4	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama		X				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, sesuai dengan struktur organisasi.	
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern				X		BPR belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	8	0	4	0		
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		12						
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 5		2,40						
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,20						
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat		X				BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR.	
2	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern		X				BPR belum	



PT. BPR NGUNUT ARTA
Jalan Pahlawan No.8
Tulungagung
Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

	kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam tiga tahun atas kepatuhan standar pelaksanaan fungsi audit intern dan kelemahan SOP audit.	
3	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit		X				Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara memadai dan independen mencakup persiapan audit, penyusunan program, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil audit.	
4	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern		X				BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan SDM secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	8	0	0	0		
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		8						
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 4		2,00						
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80						
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan		X				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Komisaris dengan tembusan Direksi Yang Membawahkan Kepatuhan.	
2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada OJK dengan surat BNA/0060/DIR/I/2022 tanggal 28-01-2022.	
3	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			X			BPR belum pernah melakukan kaji ulang oleh pihak ekstern, belum pernah menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK.	
4	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		X				BPR menyampaikan pengangkatan PE yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK.	
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		3	2	0	0	0		
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		5						
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 4		1,25						



PT. BPR NGUNUT ARTA
Jalan Pahlawan No.8
Tulungagung
Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%	0,13	
--	------	--

PENJUMLAHAN S+P+H	2,13
TOTAL PENILAIAN 6 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 6 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,213



KERTAS KERJA FAKTOR 7

NAMA BPR : PT. BPR NGUNUT ARTA
TAHUN LAPORAN : 2021

Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud	X					Penugasan audit kepada Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik.	
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0		
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2						
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		2,00						
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00						
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris	X					Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	
2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	X					BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management letter kepada Otoritas Jasa keuangan.	
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		2	0	0	0	0		
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2						
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2		1,00						
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,40						
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk	X					Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit	X					Cakupan hasil audit	



PT. BPR NGUNUT ARTA
Jalan Pahlawan No.8
Tulungagung
Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

	sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan						paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN					4		
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2					2,00		
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%					0,20		

PENJUMLAHAN S+P+H	1,60
TOTAL PENILAIAN 7 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 7 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,040



KERTAS KERJA FAKTOR 8

NAMA BPR : PT. BPR NGUNUT ARTA
TAHUN LAPORAN : 2021

Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan							
		SB	B	CB	KB	TB								
A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)														
1	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko	X					Sesuai dengan POJK 13/POJK.03/2015 pasal 15 ayat (3) .BPR telah menunjuk satu orang pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen resiko dengan SK No BNA/27/DIR-SDM/X/2021 tanggal 15/10/2021.							
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko		X				BPR telah memiliki kebijakan manris, prosedur manris dan penetapan limit risiko, sesuai SK NO. BNA/20/DIR/SOP-DIR/IX/2021 tgl 27-09-2021							
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan		X				BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan.							
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	4	0	0	0								
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		5												
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 3		1,67												
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,84												
B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)														
1	Direksi : a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi		X				Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis dan mengevaluasi serta memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.							
2	Dewan Komisaris : a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris		X				Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.							
3	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat			X			BPR belum sepenuhnya melakukan proses							



PT. BPR NGUNUT ARTA
Jalan Pahlawan No.8
Tulungagung
Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

	material					identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor resiko yang bersifat material.	
4	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh		X			BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	
5	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X			BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan OJK.	
6	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh		X			BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh.	
7	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko		X			Direksi telah berupaya melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan SDM melalui pelatihan dan sosialisasi mengenai manajemen risiko.	
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	12	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		15					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 7		2,14					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,86					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X			BPR telah menyusun laporan profil risiko dan telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan OJK.	
2	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			X		Tahun 2021 BPR tidak ada produk dan aktivitas baru yang dilaporkan ke OJK.	
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		5					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		2,50					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,25					

PENJUMLAHAN S+P+H	1,95
TOTAL PENILAIAN 8 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 8 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,195



KERTAS KERJA FAKTOR 9

NAMA BPR : PT. BPR NGUNUT ARTA
TAHUN LAPORAN : 2021

Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR		X				BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, grup, debitur besar berikut monitoring dan penyelesaian masalah sebagai pedoman kebijakan perkreditan BPR.	
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0		
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2						
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		2,00						
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00						
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan		X				BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	
2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan		X				Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang undangan	
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	0	0	0		
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4						
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2		2,00						
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80						
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X					Laporan pemberian kredit kepada pihak terkait telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas	



PT. BPR NGUNUT ARTA
Jalan Pahlawan No.8
Tulungagung
Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

						Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu.
2	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X				Tahun 2021 BPR tidak melanggar dan atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK.
	HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN	2	0	0	0	
	TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN				2	
	PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2				1,00	
	NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%				0,10	

PENJUMLAHAN S+P+H	1,90
TOTAL PENILAIAN 9 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 9 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,142



KERTAS KERJA FAKTOR 10

NAMA BPR : PT. BPR NGUNUT ARTA
TAHUN LAPORAN : 2021

Faktor 10 - RENCANA BISNIS

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	X					Rencana bisnis telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang, tahunan termasuk penyelesaian permasalahan BPR dengan cakupan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		X				Rencana bisnis BPR sepenuhnya didukung pemegang saham untuk memperkuat permodalan dan infrastruktur antara lain SDM, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.	
HASIL PERKALIAN MARING-MARING SKALA PENERAPAN		1	4	0	0	0		
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		5						
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 3		1,67						
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,84						
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. Penerapan manajemen risiko	X					Rencana bisnis BPR telah disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi usaha BPR dan telah mempertimbangkan asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.	
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR		X				Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	
HASIL PERKALIAN MARING-MARING SKALA PENERAPAN		1	2	0	0	0		



PT. BPR NGUNUT ARTA
Jalan Pahlawan No.8
Tulungagung
Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN	3	
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2	1,50	
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%	0,60	
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)		
1 Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	X	Tahun 2021 atas inisiatif sendiri BPR telah membuat perubahan rencana bisnis dan disampaikan ke OJK melalui Apolo pada tanggal 30/06/2021
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN	0 2 0 0 0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN	2	
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1	2,00	
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%	0,20	

PENJUMLAHAN S+P+H	1,64
TOTAL PENILAIAN 10 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 10 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,123



KERTAS KERJA FAKTOR 11

NAMA BPR : PT. BPR NGUNUT ARTA
TAHUN LAPORAN : 2021

Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		X				Telah tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung SIM yang memadai termasuk SDM yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.	
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0		
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2						
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		2,00						
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00						
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X					BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan yang memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan OJK.	
2	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X					BPR telah menyusun laporan tahunan yang memuat informasi umum, keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan, seluruh aspek transparansi dan informasi sesuai ketentuan OJK.	
3	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR telah melaksanakan transparansi informasi produk, layanan dan penggunaan data nasabah dengan persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan OJK.	
4	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dan tata cara, jenis dan cakupan sesuai ketentuan OJK.	
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		2	4	0	0	0		
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		6						



PT. BPR NGUNUT ARTA
Jalan Pahlawan No.8
Tulungagung
Telp. 0355-320088, Fax. 0355-320090

PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 4		1,50									
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,60									
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)										
1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X				Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK dan dipublikasikan sesuai ketentuan OJK.					
2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	X				Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan dan tindak lanjut pengaduan disampaikan ke OJK sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.					
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		2	0	0	0	0					
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2									
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		1,00									
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,10									

PENJUMLAHAN S+P+H	1,70
TOTAL PENILAIAN 11 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 11 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,128



**TABULASI SELF ASSESSMENT PT. BPR NGUNUT ARTA
SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan				
		Struktur (S)	Proses (P)	Hasil (H)	S+P+H	Nilai Bobot Faktor
1	Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI (20.0%)	0,59	0,75	0,18	1,52	0,304
2	Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS (15.0%)	0,89	0,75	0,20	1,84	0,276
3	Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE (0.0%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
4	Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (10.0%)	1,50	0,80	0,20	2,50	0,250
5	Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN (10.0%)	1,10	1,04	0,23	2,37	0,237
6	Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN (10.0%)	1,20	0,80	0,13	2,13	0,213
7	Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN (2.5%)	1,00	0,40	0,20	1,60	0,040
8	Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO (10.0%)	0,84	0,86	0,25	1,95	0,195
9	Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMERIAN KREDIT (7.5%)	1,00	0,80	0,10	1,90	0,142
10	Faktor 10 - RENCANA BISNIS (7.5%)	0,84	0,60	0,20	1,64	0,123
11	Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN (7.5%)	1,00	0,60	0,10	1,70	0,128
NILAI KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO						1,9

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1,0 <= Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 <= Nilai komposit < 2,6	Baik
2,6 <= Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 <= Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 <= Nilai Komposit < 5,0	Tidak Baik

PREDIKAT KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	
Baik	

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT NGUNUT ARTA

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

495630-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-600958-
19042022135111

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

kustianibpr@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-19 13:51:11



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.